

PENGHASILAN PEGAWAI

2022

PERGUB DKI JAKARTA NO. 69, BD 2022/NO. 51027, 17 HLM.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

ABSTRAK :

- Untuk menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kewajiban pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, gratifikasi, penyelesaian ganti rugi dan pengembalian barang milik daerah, serta melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020, perlu diubah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERGUB No. 19 Tahun 2020.
- Peraturan Gubernur ini mengatur terkait beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai diubah. Adapun beberapa pasal yang diubah yaitu ketentuan Pasal 3, Pasal 4, menambahkan Pasal 4A dan 4B, ketentuan Pasal 33, di antara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIA yang berisikan Pasal 33A-33D, ketentuan Pasal 36, Pasal 60-61, diantara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 61A.

CATATAN :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan pada 30 Desember 2022.
- Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2016 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural.

- 33 halaman dengan lampiran.